

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pembanding, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

Terbanding, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Safari, S.H., dan Hendra Gumira, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Ruko Puri Indah Lestari Blok A2 No. 8 Batujajar Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Nopember 2017, yang telah terdaftar pada buku register kuasa Pengadilan Agama Cimahi tanggal 27 Nopember 2017 Nomor 1636, semula sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2637/Pdt.G/2017/PA Cmi. tanggal 28 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut:
 - 1.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah);
 - 1.2. Uang Mut'ah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1.3. Uang Kiswah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Oktober 2017 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2637/Pdt.G/2017/PA Cmi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagai Terbanding pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017.

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 24 Oktober 2017, diterima oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cimahi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa didalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai

- peristiwa hukum;
2. Bahwa, alasan-alasan Terbanding menceraikan Pembanding mengada- ngada dan dipenuhi fitnah, kebohongan dan punya maksud tertentu;
 3. Bahwa, pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Cimahi, dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
 4. Bahwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding tanggal 18 Mei 2017;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Nopember 2017, diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017, yang pada pokoknya menerima apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kontra memori tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Pembanding pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara (inzage) pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017, Pembanding telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2637/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 15 Desember 2017, Terbanding telah tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu dengan relaas pemberitahuan Nomor 2637/Pdt.G/2017/PA.Cmi, Jumat tanggal 10 Nopember 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 3 Januari 2018 dengan Register Nomor 0004/Pdt.G/2018/PTA Bdg. yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan Surat Nomor: W10-A/0100/Hk.05/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2637/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 28 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1439 Hijriyah, Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pemanding dengan alasan karena sejak tahun 2000 rumah tangga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pemanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pemanding tidak taat/tidak patuh terhadap suami dan selalu minta cerai, sehingga akibatnya sejak bulan Oktober 2016 Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pemanding tidak lagi mengadakan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum secara benar dan tepat karena didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan sebagai berikut:

- Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pemanding dalam surat

jawabannya tertanggal 18 Mei 2017 membenarkan adanya perselisihan tersebut, bahkan perselisihan tersebut terjadi sejak awal pernikahan, akan tetapi penyebab terjadinya adalah dari sikap Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding yaitu masalah ekonomi, bukan karena Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding (Jawaban angka 3);

- Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding pada tahun 2000 mendapat kepercayaan masyarakat untuk memegang paket uang yang nantinya pada hari raya Idul Fitri dibagikan dalam bentuk barang, namun pada tahun 2002 Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding meminta untuk membeli mobil dengan dalih buat kepentingan usaha padahal saat itu masih bisa sewa mobil, dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tetap memaksa untuk membeli mobil dengan marah-marah dan mengamuk di rumah, akhirnya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding terpaksa memakai uang anggota untuk membeli mobil (Jawaban angka 4);
- Kedua belah pihak tidak lagi mengadakan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sejak Oktober 2016 (keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak);
- Kedua belah pihak telah diupayakan untuk berdamai, baik upaya perdamaian secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam persidangan maupun melalui mediator, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah pecah (*breakdown marriage*), tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, hati kedua suami isteri tersebut telah bercerai yang sulit untuk dirukunkan kembali, meskipun keduanya berbeda pendapat mempersepsikan sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal

39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/Ag/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konpensi sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dianggap sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi, dapat dipertahankan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonpensi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang Tingkat Pertama tanggal 18 Mei 2017, bersamaan dengan jawaban Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding secara tertulis mengajukan gugat balik atau rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Uang kiswah/pakaian muslim sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Membayar hutang bekas rumah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. Membayar biaya kontrak rumah selama satu tahun sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Membayar hutang bersama kepada:
 - a. Bapak xxx sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- b. Bapak xxx sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - c. Bapak xxx sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - d. Hutang BRI sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
7. Nafkah terhutang/*madliyah* selama 20 bulan sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. Uang Mut'ah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Uang Kiswah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam Memori bandingnya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding merubah nilai gugatan rekonsensinya sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Uang Kiswah/Pakaian muslim sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Uang untuk bangun rumah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. Uang untuk mengontrak rumah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
6. Uang untuk membayar hutang kepada:
 - a. Bapak xxx sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - b. Bapak xxx sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - c. Bapak xxx sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - d. BRI sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - e. xxx sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- f. Bu xxx jumlahnya belum dihitung;
 - g. Mbak xxx sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
7. Nafkah lampau selama 24 bulan sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 8. Memberi modal Usaha setelah bercerai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perubahan yang disampaikan dalam memori banding tersebut, ternyata ada beberapa penambahan nilai gugatan bahkan ada yang tidak ada sama sekali sebelumnya, sebagai berikut:

1. Mut'ah semula Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Uang untuk mengontrak rumah semula Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Hutang kepada:
 - a. Bapak xxx semula Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) menjadi Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - b. BRI semula Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) menjadi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. xxx semula tidak ada menjadi Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - d. Bu xxx semula tidak ada menjadi ada, tetapi tidak disebutkan nilainya;
 - e. Sumi semula tidak ada menjadi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Nafkah lampau semula Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) menjadi Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
5. Modal usaha setelah bercerai semula tidak ada menjadi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa masalah perubahan gugatan hanya diatur dalam Pasal 127 Rv, yaitu berbunyi "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut (Pasal 127 RV)

dapat dipahami bahwa perubahan gugatan hanya yang bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar dari pada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jika perubahan gugatan berupa penambahan dasar atau peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, maka hal tersebut akan sangat merugikan kepentingan pihak lawan. Dengan kata lain, perubahan gugatan diperbolehkan selama tidak merubah materi gugatan, melainkan hanya segi formal dari gugatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perubahan yang diajukan oleh Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding dalam memori bandingnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan tersebut telah menyalahi ketentuan Pasal 127 Rv tersebut di atas, sehingga perubahan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 27 yang berbunyi "Menimbang, bahwa karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sudah dalam keadaan pisah kamar, Penggugat tidak melayani Tergugat lahir dan batin, dengan kata lain antara Penggugat dengan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri yang berakibat terhalangnya hak Penggugat untuk tetap mendapatkan nafkah dari Tergugat setiap bulannya", dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan nusyuznya seorang istri, harus melalui tahapan mulai dari teguran suami kepada istrinya sampai kepada pemukulan dengan maksud mendidik, sedangkan pisah kamarnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak jelas apakah tahapan-tahapan tersebut sudah dilalui dan siapa meninggalkan dan tidak mau satu kamar lagi, apakah Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa karena dalam proses persidangan pada tingkat pertama tidak terbukti bahwa Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, maka Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa gugatan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding yang berkaitan dengan nafkah iddah selama 3 (tiga)

bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kiswah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan maskan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sudah termasuk didalamnya kiswah dan maskan menurut hukum atautkah masing-masing berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang dimaksud nafkah iddah adalah semua keperluan yang berkaitan dengan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal, dengan mengambil pendapat dalam kitab Al-Fiqh ala Al Mazahib Al Arba'ah Juz IV halaman 576 yang berbunyi:

إِنَّ النِّفْقَةَ الْعِدَّةُ تَجِبُ لِلزَّوْجَةِ الْمُطَلَّقةِ رَجْعِيًّا حُرَّةً أَوْ أَمَةً. وَالْمُرَادُ
بِالنِّفْقَةِ مَا يَشْتَمِلُ الْإِطْعَامَ وَالْكَسْوَةَ وَالْمَسْكَنَةَ.

Artinya : Bahwasannya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami terhadap istri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik istri itu termasuk orang yang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai nafkah iddah, kiswah dan maskan, cukup disebut dengan nafkah selama iddah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya nafkah iddah adalah nafkah sehari-hari (yaumiyah) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya selama masa iddah, sedangkan pengertian nafkah secara umum yang tertera dalam Kitab Fiqh al Sunnah Jilid II halaman 109 berbunyi:

المقصود بالنفقة هنا ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء
وإن كانت غنيّة.

Artinya : Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah memenuhi apa yang dibutuhkan oleh istri berupa makanan, tempat tinggal, pembantu dan pengobatan walaupun si istri itu kaya.

Menimbang, bahwa karena nafkah iddah adalah nafkah sehari-hari,
Hal. 10 dari 17 hal. Put. No 0004/Pdt.G/2018/PTA Bdg.

maka ukuran nafkah iddah sama dengan nafkah sehari-hari yang pada saat sekarang ini untuk seorang diri berkisar antara Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding mampu untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Oleh karenanya maka gugatan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding agar pengadilan menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kiswah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan maskan sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding yang berkaitan dengan *mut'ah* sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding berupa uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) karena di dalam menetapkan besaran *mut'ah* tersebut tidak dipertimbangkan secara komprehensif dari segi kepatutan dan kelayakan serta rasa keadilan yang disesuaikan dengan kemampuan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding. Sedangkan pemberian *mut'ah* harus secara *ma'ruf*, dengan pengertian *ma'ruf* bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah: 241 yang berbunyi:

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*,

Menimbang, bahwa pada dasarnya *mut'ah* adalah pemberian suami kepada istrinya yang ditalak guna menggembirakan hati istri serta sebagai tanda bahwa antara keduanya pernah terjalin hubungan yang indah dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمَحْسِنِينَ.

Artinya: dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan;

Menimbang, bahwa *mut'ah* selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama satu tahun sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahshiyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي
نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh *mut'ah* dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun dihitung sejak lepas iddah;

yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai besaran *mut'ah* yang harus diberikan

oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan hukum mengenai nafkah iddah yang apabila diperhitungkan perbulannya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karena itu dipandang layak serta memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kemampuan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, atau dengan kata lain dipandangan *ma'ruf* apabila Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam waktu 12 bulan sejumlah $12 \times \text{Rp } 2.000.000,00 = \text{Rp } 24.000.000,00$ (dua puluh empat juta rupiah), namun oleh karena yang dituntut oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka sesuai dengan asas ultra petita partium tuntutan mut'ah yang dikabulkan tidak boleh melebihi yang dituntut yaitu sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karenanya gugatan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding agar pengadilan menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding yang berkaitan dengan hutang bersama kepada Iyus sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kepada Bapak xxx sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kepada Bapak xxx sejumlah Rp 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah) dan kepada BRI sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupia) serta hutang bekas rumah sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak menyampaikan bukti apapun kecuali Surat Pernyataan Bapak xxx dan Surat Pernyataan Pak xxx, masing-masing tertanggal 2 Agustus 2017 dalam arti dibuat tatkala perkara *a quo* sedang berjalan dan merupakan pernyataan di bawah tangan yang hanya mengikat pihak yang membuatnya, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan. Oleh

karenanya gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding yang berkaitan dengan nafkah terhutang sejak bulan September 2015 selama 20 (dua puluh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejak perkawinan antara Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding sampai dengan sekarang, tidak pernah berpisah rumah dan baru pada bulan Oktober 2016 terjadi pisah kamar, sehingga tidak jelas apakah benar Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding tidak memberi nafkah, karenanya gugatan tersebut kabur (obscuur libel), sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar kewajiban Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditegaskan bahwa kewajiban tersebut harus dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa amar putusan yang berbunyi menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya tersebut merupakan dua amar putusan yang berbeda, karenanya untuk lebih jelas dan rinci amar putusan tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2637/Pdt.G/2017/ PA.Cmi tanggal 28 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1439 Hijriyah dalam Rekonpensi harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Dalam Kompensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2637/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 28 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1439 Hijriyah;

Dalam Rekonpensi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2637/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 28 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1439 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat berupa nafkah terhutang tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Membebankan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, dengan **Drs. H. M. Yusuf Was Syarief., M. HI.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.**, dan **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 09 Februari 2018, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **R. Jaya Rahmat, S.H., M.Hum** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M. HI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Oding Sopandi, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.H., M.Hum

<u>Perincian Biaya Perkara</u>	:	
1. Biaya Proses	:	Rp 139.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Materai	:	Rp 6.000,00
<u>JUMLAH</u>	:	Rp 150.000,00

PTA BANDUNG